

No. : KSEI-6277/DIR/0921
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

6 September 2021

Yth. Direksi Pemegang Rekening KSEI
Yth. Direksi Penerbit Efek
Yth. Direksi Wali Amanat/Agen Pemantau
di tempat

Perihal : Implementasi PP Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap

Dengan hormat,

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dan merujuk isi pasal dalam PP dengan cuplikan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) *Atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.*
- 2) *Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **10% (sepuluh persen)** dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*
- 3) *Dasar pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) untuk:*
 - a. *bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;*
 - b. *diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan*
 - c. *diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.*

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Maka KSEI akan memberlakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada 30 Agustus 2021 sehingga penyesuaian tarif menjadi 10% kami laksanakan atas pembayaran yang jatuh tempo sejak 30 Agustus 2021 (*original payment* sesuai prospektus).
2. KSEI akan melakukan penyesuaian perhitungan atas Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS) yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2021 serta pembayaran 1-3 September 2021 atas WPDN dan BUT. Selisih 5% atas perhitungan pajak tersebut akan dilakukan *refund*/pengembalian melalui CA account atau SRE apabila tidak memiliki CA Account.

3. Pelaksanaan *refund* atas pembayaran 30 dan 31 Agustus 2021 dilaksanakan pada tanggal **7 September 2021**. Partisipan wajib melakukan rekonsiliasi dan pengecekan kembali setelah KSEI melakukan *refund* dimaksud, apabila terdapat hal yang tidak sesuai atas perhitungan tersebut maka Partisipan dapat menyampaikan ke KSEI paling lambat tanggal **8 September 2020**, karena pembayaran pajak ke Kas Negara atas pembayaran bulan Agustus akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021.
4. *Refund* atas pembayaran bunga yang telah dilaksanakan pada tanggal **1-3 September 2021** akan dilakukan pada **13 September 2021**, Partisipan wajib melakukan rekonsiliasi atas pembayaran selisih pajak tersebut dan apabila terdapat perhitungan yang tidak sesuai maka Partisipan dapat menyampaikan ke KSEI paling lambat pada tanggal 17 September 2021.
5. Sejak 6 September 2021 kami telah melakukan penyesuaian pajak untuk WPDN dan BUT di C-BEST menjadi 10%, sehingga perhitungan pembayaran bunga sejak tanggal tersebut telah sesuai dengan tarif baru. Partisipan wajib melakukan pengecekan atas rincian perhitungan tersebut, apabila terdapat perhitungan yang tidak sesuai dapat menyampaikan ke KSEI sesuai batas waktu yang ditentukan.
6. Sebagai tambahan informasi, dalam hal terdapat pelunasan pokok/pelunasan sebagian, pelunasan dipercepat atau *buy back* untuk pelunasan yang dilaksanakan oleh Penerbit Efek, pelunasan dipercepat, maka apabila terdapat *capital gain* atau harga perolehan lebih rendah dibandingkan pelunasan pokok yang dilaksanakan maka mohon Partisipan menyampaikan ke KSEI mengenai harga perolehan tersebut pada *recording date* atau paling lambat tanggal pelunasan pokok/pelunasan sebagian atau *buy back*. Berdasarkan laporan tersebut, KSEI akan menghitung dan memotong *capital gain* tersebut. Hal ini berlaku untuk obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) atau obligasi tanpa kupon (*non interest bearing debt securities*).

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut berkenaan dengan perubahan tingkat pajak tersebut maka selanjutnya dapat menghubungi Unit Tindakan Korporasi melalui alamat email tk@ksei.co.id

Demikian disampaikan. Atas perhatian bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:
Direksi KSEI